



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 368/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa-terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : ROSLIANA HARAHAH Binti (Alm) SALMAN HARAHAH;
2. Tempat lahir : Pangkalan Kerinci;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. M.H. Tahib Ujung RT 002 RW 007, Desa Sekijang, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan/Dusun Putih RT 002, RW 001, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : ERICK RIZKY PRASETYO Bin TURMUDI;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/16 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pematang Lancang RT 019, RW 005, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu/Dusun Putih RT 002, RW 001, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 368/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 28 November 2023 dan ditahan sampai dengan tanggal 3 Desember 2023, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Di Pengadilan Tingkat Pertama terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Hafizon Ramadhan, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 27 Februari 2024;

Di Tingkat Pengadilan Tinggi, terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi didampingi Penasihat Hukum, yaitu: SUGIANTO, S.H., M.H.; FANDI SATRIA, S.H., M.H. dan ROBIN, S.H., M.H., Advokat-advokat pada Kantor Hukum SUGIANTO, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 7 C, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pos 26111, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 368/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan No. 1395-Adw/V/2024, tanggal 27 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat, Register Nomor 89/SK/Pid/2024/PN Rgt, tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan No. Reg Perkara PDM-13/Enz.2/ Rengat/01/2024, tanggal 13 Februari 2024, sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 368/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 10 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu No. Reg. Perkara: PDM-13/Enz.2/Rengat/04/2024, tanggal 30 April 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ROSLIANA HARAHAP BINTI (ALM) SALMAN HARAHAP dan Terdakwa II ERICK RIZKY PRASETYO BIN TURMUDI bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 368/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ROSLIANA HARAHAH BINTI (ALM) SALMAN HARAHAH dan Terdakwa II ERICK RIZKY PRASETYO BIN TURMUDI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan, dan Pidana Denda kepada Terdakwa I ROSLIANA HARAHAH BINTI (ALM) SALMAN HARAHAH dan Terdakwa II ERICK RIZKY PRASETYO BIN TURMUDI masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) dampet warna ungu;
 - 13 (tiga belas) lembar plastik bening ukuran 7x10 cm;
 - 18 (delapan belas) lembar plastik ukuran 4x6 cm;
 - 2 (dua) lembar plastik ukuran 5x8 cm;
 - 1 (satu) lembar plastik ukuran 8x13 cm;
 - 1 (satu) lembar plastik dengan lakban hitam;
 - 2 (dua) sendok kecil dari plastik;
 - 1 (satu) timbangan elektrik merek Camry;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk selang;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Apple;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri an. Didik;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri;Dikembalikan kepada Terdakwa I ROSLIANA HARAHAH BINTI (ALM) SALMAN HARAHAH;
 - 1 (satu) unit Mobil merek Honda Jazz warna putih No. Pol BM 1941 BO;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 368/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

1 (satu) kunci mobil;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TURMUDI;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 21 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rosliana Harahap binti (alm.) Salman Harahap dan Terdakwa II Erick Rizky Prasetyo bin Turmudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) dampet warna ungu;
 - 13 (tiga belas) lembar plastik bening ukuran 7x10 cm;
 - 18 (delapan belas) lembar plastik ukuran 4x6 cm;
 - 2 (dua) lembar plastik ukuran 5x8 cm;
 - 1 (satu) lembar plastik ukuran 8x13 cm;
 - 1 (satu) lembar plastik dengan lakban hitam;
 - 2 (dua) sendok kecil dari plastik;
 - 1 (satu) timbangan elektrik merek Camry;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk selang;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Apple;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 368/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri an. Didik;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) unit Mobil merek Honda Jazz warna putih No.Pol BM 1941 BO;
- 1 (satu) kunci mobil;

Dikembalikan kepada Saksi Turmudi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 46/Akta Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 27 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2024, terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi melalui Penasihat Hukumnya, yaitu Sugianto, S.H., M.H., telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 21 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 46/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat, bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 permintaan banding Penasihat Hukum terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi tersebut telah diberitahukan kepada Dolly Arman Hutapea, S.H., Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 46/Akta Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 Dolly Arman Hutapea, S.H., Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 21 Mei 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Dan Permohonan Banding Nomor: 46/Akta.Pid.Sus/2024/PN Rgt Jo. Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 31 Mei 2024, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa pada tanggal 31 Mei 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 368/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kepada Sugianto, S.H., M.H., Penasihat Hukum terdakwa I Rosliana Harahap Binti

(Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat yang ditujukan kepada Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum serta Akta Pemberitahuan Inzage (Mempelajari Berkas Banding) Nomor 46/ Akta.Pid.Sus/2024/PN Rgt Jo Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 31 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang ditujukan kepada Sugianto, S.H., M.H., Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa, yang masing-masing untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa tidak mengajukan memori banding. Demikian halnya Penuntut Umum, yaitu Dolly Arman Hutapea, S.H. juga tidak menyerahkan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Baning NOMOR: 46/Pid.Sus/2024/ PN Rgt, tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 46/Pid.Sus/ 2024/PN Rgt, tanggal 21 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 368/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa-terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi, yang merupakan pasangan suami isteri, ditangkap polisi pada hari Selasa, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah yang mereka kontrak di Jalan Lintas Timur, Dusun Putih RT 002 RW 001, Kel. Pangkalan Kasai, Kec. Seberida, Kab. Indragiri Hulu. Sebelum ditangkap, terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap mengambil tas kecil berisi 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang disimpan di kamar di bawah meja dan membuangnya ke belakang rumah melalui jendela kamar;
- Bahwa yang membukakan pintu rumah ketika polisi datang adalah terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi. Saat dilakukan pengeledahan, petugas kepolisian tidak menemukan Narkotika di dalam rumah, oleh karena itu petugas kepolisian kemudian membawa terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi keluar rumah untuk mencari Narkotika dan menemukan tas kecil yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap;
- Bahwa 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan di Pegadaian UPC Belilas Nomor: 030/14408/ 2023 tanggal 30 November 2023, yang ditandatangani oleh pengelola Pegadaian UPC Belilas Isman Affandi, S.E., berat kotor = 21, 17 gram, berat bersih 19, 1 gram, diambil

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 368/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampel untuk uji ke Laboratorium seberat 0,12 gram, sehingga jumlah barang bukti yang diajukan ke persidangan dengan berat 18,98 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisa atas barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berat 0,12 gram, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab: 2575/2023/NNF tanggal 4 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Erik Rezakola, ST.,MT., M.Eng sebagai Kabid Labfor Polda Riau, Dewi Arni, MM serta Endang Prihartini masing-masing selaku pemeriksa, hasil pemeriksaan barang bukti Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Roni Alias Otoy, pada hari Selasa, tanggal 27 November 2023, dimana harga 2 (dua) bungkus shabu tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap memang tidak menyerahkan uang kepada Roni alias Otoy karena sistem kerjanya setelah Narkotika jenis shabu habis terjual baru uang dibayarkan kepada Roni alias Otoy;
 - Bahwa terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm.) Salman Harahap sebelumnya pernah mengambil Narkotika jenis shabu dari Roni Alias Otoy di Simpang SMA atau RTH Air Molek, seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian dijual kepada Hendri yang tinggal di Peranap sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana Hendri datang ke Belilas lalu melakukan transaksi di Letter S Belilas dan uangnya baru dikirimkan kepada terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap secara bertahap kerekening Bank Mandiri No. Rek: 108-00-2579830-8 dan masih ada kekurangan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Roni Alias Otoy, selanjutnya oleh terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm.) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi dibagi menjadi 2 (dua) bungkus dan yang merupakan pesanan dari Hendri;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 368/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan diakui oleh terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi Narkotika jenis shabu diperoleh dari Roni Alias Otoy, kemudian dibaginya menjadi 2 (dua) bungkus yang merupakan pesanan dari Hendri, dimana sebelumnya terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap pernah menjual Narkotika jenis shabu kepada Hendri yang tinggal di Peranap, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi, oleh karena itu akan diubah sebagaimana yang akan di pertimbangkan di bawah;

Menimbang bahwa sehubungan dengan tidak diajukannya memori banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa maupun oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memaknai apabila Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa akan meminta keringanan hukuman, sebagaimana pembelaan mereka. Juga Penuntut Umum pada pokoknya tentunya akan tetap meminta agar terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi diijatuhi pidana sebagaimana tuntutananya;

Menimbang bahwa terlepas dari tidak diajukannya memori banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa dan Penuntut Umum, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim juga memperhatikan atau mempertimbangkan terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 368/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turmudi adalah pasangan suami isteri (siri) yang telah dikaruniai seorang anak yang tentunya memerlukan kasih sayang, perhatian serta perawatan oleh kedua orang tuanya, yaitu terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan pidana yang dijatuhkan, yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, padahal tuntutan Penuntut Umum pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Pidana yang dijatuhkan tersebut tentunya cukup berat atau lama bagi Terdakwa-terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut bertentangan dengan tujuan pemidanaan, yaitu dimana pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata "quia peccatum est" (karena yang membuat kejahatan) melainkan "ne peccetur" (supaya orang jangan melakukan kejahatan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 46/Pid.Sus/ 2024/PN Rgt, tanggal 21 Mei 2024 akan diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa-terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 368/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Menelaikan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum;
- B. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 21 Mei 2024, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm.) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun serta denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) dampet warna ungu;
 - 13 (tiga belas) lembar plastik bening ukuran 7x10 cm;
 - 18 (delapan belas) lembar plastik ukuran 4x6 cm;
 - 2 (dua) lembar plastik ukuran 5x8 cm;
 - 1 (satu) lembar plastik ukuran 8x13 cm;
 - 1 (satu) lembar plastik dengan lakban hitam;
 - 2 (dua) sendok kecil dari plastik;
 - 1 (satu) timbangan elektrik merek Camry;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk selang;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Apple;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 368/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri an. Didik;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rosliana Harahap Binti (alm) Salman Harahap;

- 1 (satu) unit Mobil merek Honda Jazz warna putih No. Pol BM 1941 BO;
- 1 (satu) kunci mobil;

Dikembalikan kepada saksi Turmudi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa I Rosliana Harahap Binti (Alm) Salman Harahap dan terdakwa II Erick Rizky Prasetyo Bin Turmudi dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh Drs. ARIFIN, S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua, PETRIYANTI, S.H., M.H. dan DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta DENNI SEMBIRING, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa dan atau Terdakwa-terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

PETRIYANTI, S.H., M.H.

Drs. ARIFIN, S.H., M. Hum.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M. Hum.

PANITERA PENGGANTI,

DENNI SEMBIRING, S.H. M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 368/PID.SUS/2024/PT PBR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)